

PENYELESAIAN SENGKETA PERIKANAN DI LAUT LEPAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Oleh: Veriena J. B. Rehatta

ABSTRACT

Manfaat yang begitu besar atas pengelolaan laut tentunya membuat semua pihak atau negara ingin melakukan eksplorasi dan eksploitasi atas sumber daya tersebut termasuk dilaut lepas, sehingga terkadang menyebabkan timbulnya sengketa antar pihak-pihak termasuk antar negara dalam melaksanakan pengelolaannya. Sengketa yang terjadi dapat diselesaikan secara nasional maupun internasional, tergantung dari pihak yang bersengketa didalamnya. Secara internasional penyelesaian sengketa perikanan yang terjadi dilaut lepas dapat diselesaikan secara damai antar kedua belah pihak, tetapi apabila kesepakatan damai antar para pihak tersebut tidak dapat dicapai, maka prosedur penyelesaian sengketa perikanan dilaut lepas dapat dilakukan berdasarkan 4 cara yakni melalui International Tribunal for the Law of the Sea, International Court of Justice, Arbitration or Special Arbitration Procedure, dan Konsultasi Conciliation.

The benefits are so great on marine management must make all parties or nations wanted to do the exploration and exploitation of these resources, including sea off, so sometimes causing disputes between parties including between countries in implementing management. Dispute can be resolved nationally and internationally, depending of the parties therein. International dispute resolution fisheries that occur at sea off can be resolved amicably between the two sides, but when the agreements of peace between the parties can not be reached, the dispute settlement procedure of fisheries at sea off can be done by 4 ways namely through the International Tribunal for the Law of the Sea, the International Court of Justice, or the Special Arbitration Procedure Arbitration and Conciliation Conciliation.

Keyword: *Penyelesaian sengketa, Perikanan, laut lepas*

A. PENDAHULUAN.

Sejak dahulu manusia telah menggunakan laut sebagai medi perhubungan, wadah sumberdaya alam kelautan dan sebagai pijakan meproyekasikan kekuatan dari darat. Penggunaan laut seperti diatas mengakibatkan lahiriah klaim-klaim atas wilayah laut oleh Negara-negara yang didasarkan pada kedaulatan Negara menurut

hukum internasional.

Secara tradisional kedaulatan Negara pantai selalu didasarkan pada azas dan rezim perairan territorial sedangkan falsafah laut lepas/ bebas adalah "kebebasan di laut" kebebasan ini didasarkan kepada pra anggapan dasar yang pertama bahwa sumber daya alam kelautan dipandang sebagai milik bersama (Res Comunis) seluruh umat manusi,dan yang kedua bahwa

seluruh sumber daya itu sudah tentu tidak akan dipertentangkan.

Pandangan tentang kebebasan untuk memanfaatkan laut lepas ini berjalan terus menerus bahkan setelah terjadi revolusi industri di Eropa, walaupun ada juga perubahan, tetapi kegiatan perikanan, eksploitasi dan penelitian ilmiah yang mengadakan eksploitasi terhadap sumberdaya hayati laut tetap ada berjalan seperti biasa sampai kini.

Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan ekonomi sebagaimana kita rasakan ini maka pra anggapan tradisional yang disebutkan di atas tentu tidak berlaku lagi. Kesadaran negara-negara sekarang ini ialah bahwa laut merupakan sumber masa depan yang sangat potensial bagi kehidupan umat manusia oleh karena itu setelah Perang Dunia II timbul suatu pandangan baru untuk melindungi sumber daya laut dengan cara membatasi kebebasan di laut secara umum pembatasan itu disebabkan oleh dua pertimbangan yakni:

1. Adanya perkembangan teknologi modern tentang penggunaan sumber daya alam dari laut.
2. Makin banyaknya Negara berpantai menuntut bagian terbesar dari laut yang berdekatan dengan pantainya.

Dengan pandangan tersebut di atas berarti Negara di dunia ketiga maupun Negara maju tidak lagi secara bebas menggunakan laut sesuai kehendaknya.

Kepentingan bersama dari Negara-negara di dunia dalam hal pemakaian sumber penting dari laut adalah sumber-sumber penghasil di samudera raya yang berwujud hidup yaitu “ perikanan laut”.

Samudera raya atau laut bebas (*high seas*) di luar laut wilayah pada hakekatnya terbuka bagi semua Negara di dunia ini untuk dapat dimanfaatkan, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa warga Negara dari semua Negara di dunia leluasa penuh untuk mencari ikan di laut samudera raya atau laut bebas. (Wiryono

Projodikoro,1970,17).

Akan tetapi kebutuhan yang besar di laut ini terutama perikanan mengakibatkan adanya klaim-klaim dari Negara-negara pantai untuk keperluan-keperluan pribadi, sehingga menimbulkan suatu keadaan di mana laut merupakan suatu daerah milik bersama. Tindakan-tindakan sepihak Negara-negara pantai ini secara eksklusif menjadi haknya paling sedikit untuk mengaturnya, menimbulkan kebutuhan untuk mencari kejelasan kedudukan hak-hak serta batas-batas dalam hukum.

Dalam hukum laut tradisional, satu-satunya pembatasan terhadap kebebasan menangkap ikan yang mutlak adalah pembatasan-pembatasan yang diadakan oleh

Perjanjian perikanan yang diadakan antar Negara-negara, namun ada pembatasan-pembatasan yang diadakan berdasarkan kemauan sendiri (*self imposed restriction*) sehingga mengakibatkan tindakan sepihak yang menyangkut perikanan di luar batas laut teritorialnya (Mohtar Kusumaatmadja,1986,94)

Salah satu masalah dalam hukum laut internasional yang terkenal mengenai pembatasan terhadap wilayah laut bebas menjadi laut wilayah yang menyebabkan wilayah perikanan berada dalam kedaulatan Negara pembatas adalah sengketa perikanan antara Inggris dan Norwegia (Anglo Norwegian Fisheries case)(Mohtar Kusumaatmadja,1986, 98).

Sengketa yang terjadi antara Inggris dan Norwegia mengenai batas perikanan Norwegia ini timbul karena Inggris menggugat sah nya penetapan batas perikanan eksklusif yang di tetapkan oleh Norwegia dalam Firman Raja (Royal Decree) tahun 1935 menurut Hukum Internasional . Masalah yang digugat oleh Inggris bukan lebar jalur laut wilayah Norwegia sebesar 4 mil, akan tetapi cara penarikan garis pangkal yang menghubungkan titik terluar pad pantai Norwegia. Inggris tidak menyangkal hak Norwegia untuk

memiliki lebar laut territorial 4 mil namun menyatakan bahwa cara penarikan garis pangkal lurus sebagaimana ditetapkan dalam Firman Raja tahun 1935 bertentangan dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Selain sengketa antara Inggris dan Norwegia terjadi juga kasus antara Inggris dan Irlandia, kasus ini berasal dari keputusan Islandia secara uniteral dalam bulan juni 1958 yang memperlebar laut territorial menjadi 12 mil dan melarang penangkapan ikan oleh orang asing pada zona tersebut.

Inggris dikenal sebagai Negara penangkap ikan yang besar di laut utara, nelayan-nelayan Inggris beroperasi terutama di lautan lepas pantai Islandia sampai perairan Norwegia dan sebaliknya karena ikan merupakan urat nadi perekonomiannya dan merupakan ekspor yang terbesar pada negaranya

Menurut konvensi Hukum Laut Tahun 1982 laut lepas (bebas) terbuka bagi semua Negara, baik Negara yang berpantai maupun Negara yang tidak berpantai.

Kebebasan di laut lepas ini antara lain:

- (a) Kebebasan berlayar;
- (b) kebebasan untuk terbang di atasnya;
- (c) kebebasan untuk meletakkan kabel-kabel dan pipa bawah laut;
- (d) kebebasan untuk membangun pulau-pulau buatan dan instalasi-instalasi lainnya;
- (e) kebebasan menangkap ikan dan kebebasan melakukan riset ilmiah

(Albert, W, Koerss, 1991.12)

Dari uraian yang dikemukakan diatas maka permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan ini adalah Bagaimanakah penyelesaian sengketa internasional tentang perikanan dalam rangka perlindungan sumber hayati laut di laut lepas/bebas.

B. PEMBAHASAN

1. Laut Sebagai Sumber Kekayaan Alam

Laut dengan berbagai sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya

sangat memegang peranan dalam mengembangkan pembangunan di suatu Negara, laut sebagai gudang pangan terutama perikanan juga sumber mineral, minyak gas bumi serta industry lain. Laut dengan keanekaragaman sumber daya alam ini diolah dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, akan memberikan pelbagai peluang guna memecahkan berbagai persoalan baik secara nasional maupun internasional dipelbagai kawasan dunia.

Fungsi laut sebagai sumber kekayaan alam berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan potensi- potensi sumber daya alam di laut. Potensi kekayaan alam di laut antara lain, perikanan, air laut sebagai sumber air tawar potensial, bahan- bahan mineral dan kimia, kekayaan alam yang belum dimanfaatkan pada dasar laut dan tanah dibawahnya serta penggunaan air laut sebagai sumber tenaga. (Albert W. Koerss, 1991.2-4).

Sumber kekayaan laut secara umum dapat dibagi atas 2, yaitu :

1. Kekayaan alam hayati (sumber daya hayati)
2. Kekayaan alam non-hayati (sumber daya non-hayati) (John Pieris, 1988, 144)

potensi- potensi diatas merupakan sumber daya alam dari laut yang dapat dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan manusia.

2. Perikanan Dan Perlindungannya Di Laut Lepas

Dalam dunia perikanan telah terjadi kemerosotan yang mencemaskan pada persediaan ikan yang paling berharga di dunia sebagai akibat dari persaingan yang terus meningkat dan teknologi penangkapannya yang bersifat eksploitatif.

Ikan sebagai salah satu sumber hewani kini semakin mendapat perhatian di berbagai Negara. Untuk meningkatkan

produksi perikanan ini secara maksimal, dibutuhkan system pengolahan yang tepat yang sesuai dengan keadaan ekosistem kelautan yang ada. Artinya di satu pihak produksi perikanan perlu ditingkatkan namun di lain pihak peningkatan itu harus sesuai dengan daya dukung sumber daya kelautan yang ada.

Sebagai akibat dari kebijaksanaan di berbagai Negara dalam bidang pangan, khususnya menyangkut ikan sebagai sumber protein maka produksi ikan di dunia semakin meningkat. Peningkatan produksi ikan dunia dari tahun ke tahun akan mempengaruhi keberadaan sumber daya perikanan dunia yaitu akan terkurasnya sumber daya perikanan ini karena adanya penangkapan ikan yang berlebihan (*over fishing*), tanpa memperhatikan daya dukung sumber daya yang ada.

Pengambilan/penangkapan ikan yang berlebihan ini dikarenakan adanya suatu konsepsi bahwa sumber daya perikanan adalah sumber daya milik bersama, yaitu sumber daya milik setiap orang atau tak seorangpun tergantung pada sudut pandang seseorang. Sumber daya ikan diambil tanpa pembatasan dan terbuka bagi semua orang, suatu keadaan yang terkenal sebagai kebebasan tanpa batas. Hal ini dapat saja terjadi di laut lepas yang tidak berada di bawah kedaulatan suatu Negara. Usaha perikanan seperti ini akan menjadi suatu bencana secara ekonomis dan biologis sebagaimana dikemukakan oleh **John C. Maar** bahwa sumber daya itu dalam waktu singkat akan kelebihan modal dan kelebihan tangkap, akibat dari keikutsertaan tanpa batas adalah suatu bencana secara ekologis dan biologis (Firial Marahudin dan Ian R. Smith, 1987, hal. 172).

Pendapat **John C. Maar** diatas merupakan kekhawatiran, jika kelebihan tangkap ini berjalan terus akan mengakibatkan terkurasnya sumber daya alam terutama perikanan. Dunia

internasional kini menyadari bahwa sumber daya perikanan itu pada suatu saat akan mencapai titik maksimum, titik puncak daya dukungnya. Oleh sebab itu perlu diambil langkah-langkah perlindungan lingkungan laut sebagai upaya penyelamatan lingkungan laut demi kepentingan dunia di masa kini dan masa yang akan datang.

Kelangsungan hidup manusia tergantung dari pada adanya kekayaan alam karena itu sangat penting diadakan perlindungan lingkungan laut dan pantai agar dapat merupakan landasan bagi pemanfaatan kekayaan alam laut yang optimal.

3. Penyelesaian Sengketa Perikanan di Laut Lepas

Menurut Hukum Internasional setiap sengketa internasional pertama-tama harus diselesaikan secara damai. Penyelesaian sengketa secara damai ini dilakukan melalui pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dapat dilakukan dengan prosedur arbitrase internasional dan pengadilan internasional (Mahkamah Internasional). Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara negosiasi, jasa baik, konsiliasi, penyelidikan, penemuan fakta (*fact finding*) serta penyelesaian menurut piagam PBB (Mohd, Burhan Tsani, 1990, 104-105).

Menurut konvensi jenewa 1958 tgl 24 februari hingga 27 1958 di kota jenewa telah diadakan konferensi hukum laut yang diadakan berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB No.1105 (XI) tanggal 21 februari 1957. Resolusi ini merupakan dasar bagi konferensi untuk menetapkan batas-batas tugas konferensi yang menentukan dan membahas hukum laut tidak dari sudut hukum melainkan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, biologis, ekonomis dan politik.

Adapun maksud dihasilkan konvensi-konvensi diatas adalah untuk menghindarkan perselisihan-perselisihan antar Negara-negara mengenai penangkapan ikan di laut lepas (Leden Marpaung.1993.17). Hal tersebut dapat dilihat dengan pengamatan terhadap rumusan pasal 9 dari konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati di laut lepas yang menyatakan bahwa “Setiap sengketa yang timbul antara Negara-negara atas permintaan salah satu pihak akan diajukan pada panitia khusus yang terdiri dari lima anggota untuk mendapat penyelesaian”.

Dengan demikian cara penyelesaian sengketa perikanan menurut konvensi jenewa 1958 tentang perikanan dan perlindungan kekayaan hayati di laut lepas Tidak otomatis dilakukan melalui komisi khusus akan tetapi dapat dilakukan dengan cara-cara damai lainnya dengan persetujuan dari kedua belah pihak.

Konvensi tidak menghalangi pihak-pihak yang mencari penyelesaian sengketa dengan jalan damai yang dipilih oleh pihak yang bersangkutan. Ketentuan-ketentuan konvensi tentang penyelesaian sengketa hanya diterapkan apabila pihak-pihak berselisih yang telah memilih cara perselisihan mereka yang tidak dapat menghasilkan suatu penyelesaian.

Apabila timbul suatu perselisihan di antara Negara-negara peserta konvensi tentang masalah perikanan maka Negara-negara tersebut diharuskan untuk mengadakan pertukaran pendapat tentang cara penyelesaiannya perselisihan yang sudah tercapai (Chairul Anwar.1989.123). Tetapi apabila cara damai tidak bisa lagi ditempuh maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara yakni:

1. Mahkamah Internasional Hukum Laut (International Tribunal for the Law of the Sea) yang dibentuk berdasarkan Annex VI. Penyelesaian sengketa melalui Mahkamah ini dengan mengajukan permohonan tertulis.

Berdasarkan permohonan tersebut dilakukan proses pemeriksaan dan persidangan untuk penyelesaian kasusnya. Putusan, mahkamah akan mengeluarkan putusan berdasarkan suara terbanyak dari anggota mahkamah yang hadir, dengan ketentuan bahwa ketua mahkamah dapat memberikan suara penentu, dengan menyebutkan alasan-alasan pemutusan tersebut.

2. Mahkamah Internasional (International Court of Justice), penyelesaian sengketa melalui jalur mahkamah ini, maka prosedur penyelesaiannya mengikuti prosedur penyelesaian sengketa secara umum pada mahkamah Internasional.
3. Arbitrase dan Prosedur Arbitrase Khusus (Arbitration or Special Arbitration Procedure) yang diatur dalam annex VII dan annex VIII dari konvensi. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka para pihak yang bersengketa mengajukan 5 (lima) arbiter, dengan kualifikasi berpengalaman didalam masalah kelautan, kompeten dan memiliki integritas, yang terdiri dari 1 (satu) anggota dari masing-masing negara yang bersengketa dan 3 (tiga) anggota dari warga negara pihak ketiga (kecuali ditentukan lain oleh para pihak). Para arbiter inilah yang kemudian bertugas untuk membantu para pihak dalam memutuskan perselisihan yang terjadi. Sedangkan kalau sengketa itu adalah masalah perikanan, maka harus dibentuk Arbitrase khusus, karena berdasarkan ketentuan annex VIII konvensi hukum laut 1982 ini, maka bidang perikanan merupakan bidang yang harus diselesaikan melalui prosedur khusus selain 3 (tiga) bidang lainnya yakni Perlindungan dan Pemeliharaan lingkungan laut, Riset ilmiah laut dan navigasi termasuk polusi dari kapal dan dari dumping.
4. Konsiliasi (Consiliation) sebagaimana diatur dalam annex V. Cara penyelesaian perselisihan menurut

prosedur ini dimulai dengan pemberitahuan salah satu pihak yang berselisih kepada pihak lainnya. Sekretaris Jendral PBB akan menunjuk seorang konsiliator untuk menyelesaikan sengketa tersebut berdasarkan nama-nama konsiliator yang telah dipegang olehnya sebagai hasil keputusan konvensi.

Penyelesaian sengketa hukum laut berdasarkan konvensi hukum laut tersebut, tidak serta merta harus dilaksanakan, karena apabila pihak-pihak yang berselisih telah memilih cara penyelesaian masalah mereka baik melalui persetujuan bilateral, regional maupun persetujuan umum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut kepada suatu prosedur yang akan memberikan suatu keputusan yang mengikat, prosedur tersebut akan diterapkan sebagai pengganti prosedur konvensi.

ingin melakukan eksplorasi dan eksploitasi atas sumber daya tersebut, sehingga terkadang keinginan tersebut menyebabkan timbulnya sengketa antar pihak-pihak termasuk antar negara dalam melaksanakan pengelolaannya. Sengketa yang terjadi dapat diselesaikan secara nasional maupun internasional, tergantung dari pihak yang bersengketa didalamnya. Secara internasional penyelesaian sengketa perikanan yang terjadi dilaut lepas dapat diselesaikan berdasarkan 4 cara yakni melalui Mahkamah Internasional Hukum Laut (International Tribunal for the Law of the Sea), melalui Mahkamah Internasional (International Court of Justice), melalui Arbitrase dan Prosedur Arbitrase Khusus (Arbitration or Special Arbitration Procedure), dan melalui Konsiliasi (Consiliation).

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam penulisan ini maka akan dikemukakan kesimpulan bahwa, dalam memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup Negara-negara, terutama negara pantai dapat dilakukan aktivitas atau tindakan untuk menciptakan, menyelenggarakan dan menjamin keadaan laut sebagai sumber kehidupan karena banyak mengandung berbagai macam kekayaan laut baik itu perikanan maupun sumber-sumber hayati lainnya. Laut sebagai sumber kekayaan alam dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk mempertahankan dan guna mengembangkan kehidupan. Manfaat yang begitu besar atas pengelolaan laut tentunya membuat semua pihak atau negara

DAFTAR PUSTAKA

- Chairul Anwar, *Horison baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Koers. W. Albert, *Konvensi PBB tentang Hukum Laut*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1991
- Kusumaatmadja Mohta, *Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Maharudin Firial dan Ian R. Smith, *Ekonomi Perikanan dan Pengelolaan ke Permasalahan Praktis*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987.
- Merpaung Leden, *Tindak pidana wilayah perairan Laut Indonesia*, Sinar

- Grafika, Jakarta 1993
- Pieris Jhon, Strategi Pengembangan
Kelautan Dalam Prespektif
Pembangunan Nasional, Sinar
Harapan, Jakarta 1988
- Prodjodikoro Wirjono, Hukum Laut Bagi
Indonesia, Sumur, Bandung, 1970
- .